

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komnas memiliki kewenangan dalam upaya pelaksanaan penegakan hak asasi manusia yang di atur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun bentuk kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM yaitu dapat melaksanakan fungsi Pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti penghilangan nyawa diluar dari undang-undang *Unlawfull Killing*. Pelaksanaan fungsi pemantauan oleh Komnas HAM salah satunya dapat dilakukan melalui proses Penyelidikan seperti memanggil para pihak pengadu atau korban, pemanggilan saksi dan meminta bukti terkait peristiwa yang terjadi, melakukan peninjauan lokasi/tempat peristiwa, memanggil para pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis dengan persetujuan Ketua Pengadilan, serta memberikan pendapat atas persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara yang sedang dalam proses persidangan.
2. Penegakan hak asasi manusia oleh Komnas HAM hingga saat ini masih mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang dimaksud seperti kendala substansi hukum salah satunya terhadap kewenangan Komnas HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang hanya memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melaksanakan pemantauan, selain itu hasil dari pemantauan tersebut juga hanya sebatas Rekomendasi kepada pihak terkait. Dari hal tersebut mengakibatkan tidak adanya sanksi bagi pihak terkait yang tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM terhadap peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kendala lain yang dimiliki oleh

Komnas HAM terkait dengan struktur hukum yang berkaitan dengan kedudukan Komnas HAM dalam sistem kelembagaan. Dimana Lembaga Komnas HAM sebagai lembaga yang Independen masih diragukan kemandiriannya, hal ini diakibatkan dari proses rekrutmen anggota Komnas HAM yang masih melalui DPR dan perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Proses rekrutmen melalui kedua lembaga politik tersebut dianggap dapat mengganggu independensi Komnas HAM dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kendala terakhir adalah terkait dengan budaya hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dimana masih banyaknya keterlibatan penyelenggara negara dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia tentunya sangat mempengaruhi budaya hukum penegakan hak asasi manusia.

5.2. Saran

Dari simpulan yang di rumuskan di atas, dengan itu terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Terhadap kewenangan Komnas HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebaiknya diperluas dan diberikan kepastian hukum dengan dibentuk satu Pasal khusus terkait kewenangan penyelidikan oleh Komnas HAM. Sebaiknya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk diberikan Pasal yang mengatur kewenangan rekomendasi agar mengikat secara hukum dengan mengatur mengenai sanksi bagi pihak terkait yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM sebagaimana mestinya.
2. Terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh Komnas HAM, sebaiknya Pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hak asasi manusia melakukan sosialisasi kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan juga kepada segenap elemen masyarakat agar membangun budaya penghormatan hak asasi manusia dan juga dapat membantu tugas Komnas HAM dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.